

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Sejarah BUMDes Desa Jatimukti

1. Gambaran umum Desa Jatimukti

Desa Jatimukti merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Secara geografis dan sosial ekonomi, Desa Jatimukti memiliki karakteristik wilayah yang masih memiliki potensi dalam pengembangan kegiatan ekonomi berbasis masyarakat. Potensi tersebut salah satunya berasal dari sektor pertanian yang menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat desa. Berdasarkan penelitian Sari (2024), Desa Jatimukti memiliki luas wilayah sekitar 180 hektare dan sebagian besar wilayahnya dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki posisi yang cukup penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat Desa Jatimukti. Selain pertanian, masyarakat juga mengembangkan kegiatan ekonomi melalui sektor perkebunan, perdagangan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Keberagaman potensi tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kondisi serta sumber daya yang tersedia di desa.

Potensi ekonomi yang dimiliki Desa Jatimukti pada dasarnya dapat dikembangkan melalui berbagai bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pengembangan potensi desa tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) mempunyai peranan strategis karena BUM Desa dapat menjadi wadah bagi desa untuk mengelola potensi ekonomi yang dimiliki secara lebih terorganisasi. Secara normatif, pengaturan mengenai BUM Desa di Indonesia salah satunya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan tersebut mengatur berbagai aspek BUM Desa, antara lain

pendirian, organisasi, modal, aset, unit usaha, kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, serta pembinaan dan pengembangan BUM Desa.

Dengan demikian, keberadaan BUM Desa di Desa Jatimukti dapat dipandang sebagai salah satu instrumen kelembagaan ekonomi desa yang dapat digunakan untuk mengembangkan potensi lokal. Pengelolaan usaha melalui BUM Desa diharapkan dapat mempertemukan potensi yang dimiliki desa dengan kemampuan masyarakat dalam mengelola kegiatan usaha. Dalam pelaksanaannya, pengembangan unit usaha tetap memerlukan pengelolaan yang baik, kejelasan pembagian tugas, pengelolaan modal, pencatatan kegiatan usaha, serta mekanisme pembagian hasil yang dapat dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat.

2. Sejarah dan Perkembangan BUMDes Amanah Mandiri Jatimukti

BUMDes Amanah Mandiri merupakan Badan Usaha Milik Desa yang berada di Desa Jatimukti, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Berdasarkan penelitian Sari (2024), BUMDes Amanah Mandiri didirikan pada tahun 2017 dan mulai menjalankan kegiatan usaha pada tahun 2019. Pada tahap awal perkembangannya, BUMDes menjalankan unit usaha berupa layanan fotokopi dengan dukungan modal yang berasal dari bantuan pemerintah pusat sebesar Rp100.000.000. Namun, dalam perkembangannya, usaha tersebut mengalami permasalahan sehingga kegiatan usaha tidak dapat berjalan secara optimal.

Perkembangan BUMDes Amanah Mandiri kemudian mengalami perubahan melalui pembentukan unit usaha lainnya. Pada tahun 2021, pemerintah Desa Jatimukti membuka unit usaha berupa penyediaan nasi box dan snack box yang dikelola oleh ibu-ibu PKK. Akan tetapi, usaha tersebut juga tidak dapat berlangsung secara berkelanjutan karena para pengelolanya secara bertahap mengundurkan diri. Berdasarkan publikasi mengenai revitalisasi BUMDes Amanah Mandiri, sejak berhentinya unit tersebut, BUMDes menghadapi kondisi tidak aktif hingga dilaksanakannya kegiatan revitalisasi pada tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perjalanan BUMDes Amanah Mandiri tidak terlepas dari berbagai tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia, modal, pemilihan unit usaha, dan keberlanjutan kegiatan usaha.

Pada tahun 2024 dilakukan kegiatan revitalisasi terhadap BUMDes Amanah Mandiri melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, BPD, serta masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi forum group discussion, edukasi mengenai BUMDes, pemetaan potensi desa, serta pelatihan dan pendampingan produksi pupuk organik. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendorong kembali aktivitas ekonomi melalui BUMDes dengan memanfaatkan potensi yang tersedia di Desa Jatimukti.

Adanya proses revitalisasi tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan BUMDes sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam memilih dan mengelola unit usaha yang sesuai dengan potensi desa. Oleh karena itu, pengembangan usaha pada BUMDes Amanah Mandiri perlu memperhatikan karakteristik masyarakat, potensi sumber daya yang tersedia, kemampuan pengelola, serta prospek ekonomi dari usaha yang dijalankan. Dalam penelitian ini, kondisi tersebut menjadi konteks penting untuk memahami munculnya kegiatan usaha pertanian jamur tiram yang menjadi objek penelitian.

Desa Jatimukti memiliki potensi ekonomi yang cukup beragam. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mempunyai posisi penting karena sebagian besar wilayah desa dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Selain pertanian, terdapat pula kegiatan perkebunan, perdagangan, dan UMKM yang menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat. Keberadaan berbagai sektor tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat Desa Jatimukti memiliki sumber daya ekonomi yang dapat dikembangkan melalui kegiatan usaha yang dikelola secara produktif.

Potensi pertanian yang terdapat di Desa Jatimukti menjadi salah satu faktor yang dapat mendukung pengembangan usaha berbasis pertanian. Pengembangan tersebut tidak harus terbatas pada tanaman pangan, tetapi dapat diarahkan kepada kegiatan pertanian yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dikelola oleh masyarakat secara berkelompok. Salah satu bentuk pengembangan usaha tersebut adalah budidaya jamur tiram. Usaha jamur tiram dapat menjadi alternatif kegiatan ekonomi karena dapat dilakukan dalam skala tertentu dan melibatkan tenaga kerja dalam proses produksi, pemeliharaan, pemanenan, hingga pemasaran hasil usaha.

Adapun Struktur Secara organisasi, BUMDesa Amanah Mandiri Jatimukti dipimpin oleh seorang Penasihat yang dijabat oleh Roni Hermawan, S.Ug. Di bawahnya, terdapat jajaran Pengawas yang diketuai oleh Arpin. Untuk lini eksekutif, posisi Direktur dipegang oleh Diki Permana, yang dibantu oleh Nadia Sulistiani sebagai Sekretaris dan Ani sebagai Bendahara.

BUM Desa ini juga mengelola beberapa unit usaha, masing-masing dengan manajer tersendiri. Unit Usaha Perikanan dikelola oleh Moh Yudistira, Unit Usaha BRI Link dikelola oleh Slima Rahmawati, dan Unit Usaha Perdana Pahlawan dikelola oleh Asep Yoga.

Dalam konteks pembangunan ekonomi desa, pemanfaatan potensi lokal melalui unit usaha BUMDes dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu, keberadaan usaha pertanian jamur tiram dalam penelitian ini tidak hanya dilihat sebagai kegiatan produksi pertanian, tetapi juga sebagai kegiatan usaha yang melibatkan hubungan ekonomi antara pihak yang menyediakan modal dan pihak yang menjalankan kegiatan usaha.

B. Praktik Bagi Hasil pada Usaha Pertanian Jamur Tiram di BUMDes Amanah Mandiri Jatimukti Jatinangor

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan observasi, praktik bagi hasil pada usaha pertanian jamur tiram di BUMDes Amanah Mandiri Jatimukti Jatinangor merupakan bentuk kerja sama usaha yang melibatkan pihak BUMDes sebagai penyedia modal dan kelompok pengelola sebagai pihak yang menjalankan kegiatan usaha. Kerja sama tersebut dilakukan dengan tujuan mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan modal BUMDes serta keterampilan masyarakat dalam mengelola usaha pertanian jamur tiram.

BUM Desa pada dasarnya dapat menjalankan kegiatan usaha di bidang ekonomi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga kegiatan usaha produktif seperti pertanian jamur tiram dapat menjadi salah satu bentuk pemanfaatan potensi ekonomi desa. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan mengenai BUM Desa yang memberikan ruang bagi BUM Desa untuk menjalankan usaha di bidang ekonomi dan pelayanan umum (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Dalam pelaksanaannya, BUMDes Amanah Mandiri menyediakan modal usaha yang kemudian digunakan untuk mendukung kegiatan pertanian jamur tiram. Sementara itu, kelompok pengelola mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan operasional usaha, mulai dari proses persiapan, pemeliharaan, perawatan, sampai dengan kegiatan panen dan pemasaran hasil produksi.

1. Sumber Modal dan Objek Usaha

Modal awal yang diberikan oleh BUMDES Amanah Mandiri kepada kelompok petani muda sebesar Rp 15.000.000,-. Modal tersebut digunakan untuk pengadaan bibit jamur, pembuatan rak, dan sarana budidaya lainnya. Dalam hal ini BUMDES bertindak sebagai penyandang dana 100% sedangkan petani bertindak sebagai pengelola teknis di lapangan.

2. Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan budidaya jamur tiram dilakukan oleh petani muda dengan pengawasan dari pengurus BUMDES. Petani bertanggung jawab penuh mulai dari perawatan baglog, pemanenan, hingga penjualan hasil panen ke pasar. Namun dalam pelaksanaannya tidak terdapat perjanjian tertulis antara BUMDES dan petani pengelola.

3. Pembagian Hasil

Dari hasil wawancara diketahui bahwa belum ada kesepakatan nisbah bagi hasil yang jelas dan tertulis di awal akad. Sistem pembagian hasil dilakukan secara lisan dan tidak terdokumentasi dengan baik. Selain itu petani juga menyatakan tidak mengetahui istilah akad mudarabah dalam kerjasama tersebut.

4. Dokumentasi dan Administrasi

Berdasarkan literatur yang ditemukan, praktik sistem bagi hasil khusus untuk usaha pertanian jamur tiram pada BUMDES Amanah Mandiri belum memiliki catatan atau dokumentasi publik yang spesifik. Hal ini disebabkan karena BUMDES tersebut sempat mengalami kevakuman sejak tahun 2021 dan diarahkan pada program revitalisasi unit usaha lain seperti pengolahan pupuk.

5. Komponen Umum Bagi Hasil

Secara umum, pola bagi hasil pada BUMDES di sektor agribisnis seharusnya mengikuti 3 komponen, yaitu:

1. Perhitungan Pendapatan Bersih: Bagi hasil dihitung dari total penjualan dikurangi biaya operasional seperti pemeliharaan, baglog, dan distribusi.
2. Persentase Pembagian: Keuntungan bersih dibagi antara BUMDES sebagai penyandang modal dan petani sebagai pengelola berdasarkan kesepakatan ART BUMDES.
3. Alokasi Pendapatan Desa: Sebagian keuntungan BUMDES disetorkan sebagai PADes.

Namun ketiga komponen tersebut belum diterapkan secara konsisten pada unit usaha jamur tiram di BUMDES Amanah Mandiri.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa praktik sistem bagi hasil usaha pertanian jamur tiram pada BUMDES Amanah Mandiri masih bersifat sederhana, tidak terdokumentasi, dan belum memiliki dasar akad yang jelas antara kedua belah pihak.

Modal yang diberikan BUMDes digunakan untuk kepentingan usaha jamur tiram sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Dalam kegiatan usaha pertanian, keberadaan modal menjadi salah satu faktor penting karena digunakan untuk menyediakan kebutuhan produksi, sedangkan keberhasilan usaha sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengelola dalam menjalankan proses produksi.

Oleh sebab itu, hubungan antara BUMDes dan kelompok pengelola tidak hanya berkaitan dengan modal, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab dalam menjalankan usaha dan memperoleh hasil dari kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, mekanisme bagi hasil dilakukan setelah usaha memperoleh hasil dari kegiatan produksi dan penjualan jamur tiram. Keuntungan yang diperoleh kemudian diperhitungkan berdasarkan kesepakatan antara BUMDes dengan kelompok pengelola. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pembagian keuntungan tidak semata-mata didasarkan pada jumlah modal yang diberikan, tetapi juga mempertimbangkan kesepakatan mengenai bagian masing-masing pihak. Dalam mudarabah, pembagian keuntungan memang harus didasarkan pada

nisbah yang disepakati sejak awal dan bukan ditentukan dalam bentuk nominal keuntungan tertentu (DSN-MUI, 2020).

Adapun Pernyataan Pihak BUMDes

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Diki Permana selaku Direktur BUMDes Amanah Mandiri pada tanggal 21 Agustus 2026, diperoleh keterangan sebagai berikut:

"Modal yang kami berikan ke kelompok tani itu Rp15.000.000, murni dari BUMDes. Kami serahkan sepenuhnya ke pak Yoga dan kawan-kawan untuk dielola. Untuk pembagian hasil, kami tidak pernah membuat perjanjian hitam di atas putih. Semuanya berdasarkan kekeluargaan saja. Kalau ada untung, ya dibagi, kalau rugi ya kami yang menanggung. Yang penting usaha jalan dulu."

Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa pihak BUMDes sebagai shahibul maal (pemilik modal) memiliki kesadaran akan perannya sebagai penyandang dana dan penanggung risiko. Namun, kesadaran ini tidak diikuti dengan pemahaman mengenai pentingnya akad tertulis dan penetapan nisbah di awal. Hal ini diperkuat dengan pengakuan Bapak Diki yang menyatakan bahwa dirinya belum pernah mendengar istilah mudarabah dan tidak mengetahui bahwa dalam akad bagi hasil syariah, nisbah keuntungan wajib disepakati di awal. "Setahu saya ya namanya bagi hasil ya dibagi aja setelah panen. Saya baru dengar istilah mudarabah itu dari mbak-nya ini (peneliti)."

Dalam praktiknya, kesepakatan antara BUMDes dan kelompok pengelola menjadi dasar dalam menentukan pelaksanaan kerja sama. Kesepakatan tersebut mencakup penggunaan modal, pengelolaan usaha, pembagian hasil, serta tanggung jawab masing-masing pihak. Hal ini penting karena akad dalam kegiatan ekonomi syariah pada dasarnya merupakan kesepakatan para pihak untuk melaksanakan suatu hubungan hukum. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menempatkan akad sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu (KHES, 2020).

Apabila kesepakatan kerja sama dilakukan secara lisan, hal tersebut tetap perlu dilihat dari aspek kejelasan isi kesepakatannya. Yang menjadi perhatian bukan semata-mata bentuk tertulis atau tidak tertulis, tetapi apakah para pihak benar-benar

memahami dan menyepakati modal, kegiatan usaha, pembagian keuntungan, serta tanggung jawab masing-masing. Dalam ketentuan mudarabah, pernyataan ijab dan kabul harus menunjukkan kehendak para pihak dalam melakukan akad dan harus terdapat kejelasan mengenai hal-hal yang disepakati (Dewan Syariah nasional-MUI, 2020).

Terdapat pembagian peran antara pihak yang menyediakan modal dengan pihak yang mengelola usaha. Pola tersebut memiliki karakteristik yang menyerupai kerja sama mudarabah, yaitu adanya pemilik modal dan pengelola usaha dengan keuntungan yang dibagikan berdasarkan kesepakatan para pihak (DSN-MUI, 2020).

Dengan demikian, praktik bagi hasil pada usaha pertanian jamur tiram di BUMDes Amanah Mandiri Jatimukti dapat dipahami sebagai bentuk kerja sama usaha yang mempertemukan modal dari BUMDes dengan tenaga, keterampilan, dan pengelolaan dari kelompok usaha. Keuntungan usaha kemudian dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua pihak. Pola tersebut menunjukkan adanya unsur kerja sama bagi hasil karena masing-masing pihak memiliki kontribusi yang berbeda dalam menjalankan usaha.

6. Skema dan mekanisme hasil pembayaran usaha ke BUM des

Panen jamur tiram



Penjualan oleh kelompok tani



Total pendapatan kotor



Keuntungan bersih



Pembagian “ secara kekeluargaan”
(tidak ada nisbah tetap : kadang 50 : 50, kadang tidak)



Bagian BUMdes disetorkan
(tidak rutin, tidak ada bukti tertulis)

Penjelasan Skema:

1. Panen dan Penjualan: Kelompok Tani Muda Berdaya melakukan panen jamur tiram dan menjualnya langsung ke pasar atau pengepul.
2. Perhitungan Keuntungan: Dari total pendapatan kotor, kelompok tani mengurangi biaya operasional yang dikeluarkan selama satu periode.
3. Pembagian Hasil: Keuntungan bersih yang tersisa kemudian dibagi antara BUMDes dan kelompok tani. Namun, tidak ada nisbah (persentase) yang tetap dan tertulis. Pembagian dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan yang bersifat case by case.
4. Penyetoran ke BUMDes: Bagian BUMDes disetorkan secara tidak rutin. Tidak ada bukti kuitansi atau catatan penerimaan yang baku. Hal ini sangat rawan menimbulkan konflik dan tidak sesuai dengan prinsip transparansi (al-kitabah) dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Skema ini menunjukkan bahwa secara prosedural, praktik bagi hasil yang berjalan belum memiliki sistem yang baku dan akuntabel, sehingga berpotensi menimbulkan gharar (ketidakjelasan) dan merugikan salah satu pihak.

C. Praktik Bagi Hasil pada Usaha Pertanian Jamur Tiram Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Praktik sistem bagi hasil pada dasarnya harus memenuhi ketentuan syariah agar bernilai ibadah dan memberikan kepastian hukum. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, akad yang paling relevan dengan pola "modal dari satu pihak dan tenaga dari pihak lain" adalah akad mudarabah. Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu menjelaskan bahwa mudarabah memiliki 5 rukun yang wajib

terpenuhi. Jika satu rukun saja tidak terpenuhi maka akad menjadi fasid. Berikut adalah analisis praktik di BUMDES Amanah Mandiri berdasarkan 5 rukun tersebut.

1. Analisis Terhadap Rukun Al-'Aqidain / Pihak yang Berakad

Lembaga harus ada wakil yang sah. Pihak Shahibul Maal adalah BUMDES Amanah Mandiri yang memiliki badan hukum berdasarkan Perdes. Pihak Mudharib adalah Kelompok Petani Muda Desa Jatimukti yang rata-rata berusia 22-30 tahun. Analisis: Secara kapasitas hukum kedua pihak sah. Namun dalam praktiknya tidak ada SK dari BUMDES yang menunjuk kelompok tani sebagai mitra resmi, dan tidak ada surat kuasa dari kelompok tani kepada ketua kelompok. Hal ini menyebabkan subjek akad menjadi tidak jelas secara administrasi. Rukun terpenuhi secara materi, namun lemah secara formal.

2. Analisis Terhadap Rukun Maudhu' Al-'Aqd / Objek Akad

Objek akad adalah Modal dan Kerja. Modal harus jelas, tunai, dan diserahkan. Kerja harus pekerjaan mubah yang jelas jenisnya. Fakta: Modal berupa uang Rp 15.000.000,- dari BUMDES. Objek kerja adalah budidaya jamur tiram mulai dari pengadaan baglog, perawatan, hingga penjualan. Jamur tiram adalah komoditas halal dan pekerjaan budidaya adalah pekerjaan mubah. Analisis: Objek akad telah terpenuhi. Modal telah diserahkan dan digunakan sesuai tujuan. Pekerjaan yang dilakukan petani juga jelas dan tidak bertentangan dengan syariah. Kelemahannya hanya pada tidak adanya rincian tertulis terkait penggunaan modal Rp 15 juta tersebut. Rukun terpenuhi.

3. Analisis Terhadap Rukun Shighat / Ijab Qabul

Shighat adalah ungkapan yang menunjukkan adanya ijab dari shahibul maal dan qabul dari mudharib. Menurut Zuhaili dan jumhur ulama, tanpa shighat maka tidak ada akad. Boleh dengan tulisan, lisan, atau isyarat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak A Yoga pada 21 Agustus 2026:

"Teu aya perjanjian naon-naon kang. BUMDES ngasih modal 15 juta, terus urang langsung ngagarap weh. Hasilna dibagi sacara kekeluargaan."

Dari pernyataan tersebut jelas tidak ada ijab dari BUMDES dan tidak ada qabul dari petani. Tidak ada satu kalimat pun yang menyebutkan "mudarabah", "bagi hasil", atau "kerjasama". Analisis: Ini adalah cacat hukum yang paling fatal. Karena tidak ada shighat, maka menurut Wahbah Zuhaili akad mudarabah TIDAK

PERNAH TERJADI. Hubungan hukum antara BUMDES dan petani menjadi tidak jelas. Statusnya bisa masuk ke hibah, qardh, atau hanya kerjasama sosial biasa. Rukun Tidak Terpenuhi. Akad BATAL

.4. Analisis Terhadap Rukun Al-Maal / Modal

Modal harus berupa uang, diketahui jumlahnya, dan menjadi milik penuh mudharib selama masa akad. Keuntungan tidak boleh diambil dari modal. Fakta: Modal sebesar Rp 15.000.000 telah diserahkan dan diketahui. Modal digunakan untuk membeli baglog dan sarana produksi. Dalam praktiknya, jika terjadi kerugian maka risiko ditanggung BUMDES. Petani tidak diminta mengganti. Analisis: Secara jumlah dan bentuk, modal telah sesuai. Prinsip "kerugian ditanggung pemilik modal" juga sudah sesuai dengan mudarabah. Namun kelemahannya adalah tidak ada transparansi laporan penggunaan modal kepada petani dan tidak ada laporan dari petani ke BUMDES. Rukun terpenuhi secara prinsip, namun tidak transparan.

5. Analisis Terhadap Rukun An-Nisbah / Persentase Keuntungan

Nisbah adalah inti dari mudarabah. Harus disepakati di awal akad dan harus berupa persentase. Contoh: 60:40. Tidak boleh disebutkan dalam bentuk nominal. Zuhaili menegaskan bahwa jahalah dalam nisbah menyebabkan akad rusak. Fakta: Inilah titik kelemahan kedua. Dari hasil wawancara dan data sekunder, tidak ada penetapan nisbah di awal. Pembagian dilakukan setelah panen dengan cara mengurangi biaya operasional terlebih dahulu, sisanya dibagi "secara kekeluargaan". Kadang 50:50, kadang tidak. Petani sendiri tidak tahu konsep nisbah: "Akad mudarabah teh naon ning". Hal ini juga bertentangan dengan "Komponen Umum Sistem Bagi Hasil BUMDes" yang menyatakan bahwa pembagian harus berdasarkan persentase dalam ART BUMDES. Analisis: Karena nisbah tidak disebutkan di awal, maka menurut Wahbah Zuhaili akad ini BATAL.

Ketidakjelasan ini menimbulkan gharar dan berpotensi menimbulkan kedzaliman. Pihak yang kuat bisa menentukan pembagian sepihak. Rukun Tidak Terpenuhi. Akad BATAL.

6. Analisis Terhadap Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Selain 5 rukun, Zuhaili juga menekankan pentingnya al-kitabah dan asy-syuhud. Dalam praktik di BUMDES Amanah Mandiri, tidak ada pembukuan khusus untuk unit jamur. Laporan hanya dicatat secara umum oleh bendahara. Hal ini bertentangan dengan prinsip HES yang menuntut adanya transparansi agar tidak terjadi khiyanat.⁷ Kesimpulan Akhir Analisis Berdasarkan analisis menggunakan teori Wahbah Zuhaili di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dari 5 Rukun Mudarabah: 3 Rukun terpenuhi yaitu Aqidain, Maudhu', dan Maal. 2 Rukun Tidak Terpenuhi: Shighat dan Nisbah.

Hukum Praktik: Karena 2 rukun pokok tidak terpenuhi, maka praktik sistem bagi hasil usaha jamur tiram pada BUMDES Amanah Mandiri secara Hukum Ekonomi Syariah BELUM SAH sebagai Akad Mudarabah.

Praktik ini masih jauh dari ideal dan mengandung unsur gharar serta ketidakpastian hukum. Status Hukum: Praktik ini lebih tepat dikategorikan sebagai bantuan modal sosial atau qardh hasan yang kemudian dibagi hasilnya secara suka rela, bukan akad muamalah syariah. Dengan demikian, untuk mewujudkan tujuan BUMDES dan prinsip syariah, maka praktik ini wajib diperbaiki dengan menerapkan akad mudarabah yang sah sesuai teori Wahbah Zuhaili.

Setelah mengetahui pelaksanaan kerja sama bagi hasil pada usaha pertanian jamur tiram di BUMDes Amanah Mandiri Jatimukti, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan praktik yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan dan prinsip dalam akad mudarabah, terutama yang berkaitan dengan pihak yang melakukan akad, modal, kegiatan usaha, pembagian keuntungan, kerugian, serta kesepakatan para pihak.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), mudarabah juga dijelaskan sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya mengelola usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. KHES menegaskan bahwa akad harus didasarkan pada kesepakatan yang jelas, mencakup objek akad, modal, pembagian keuntungan, serta jangka waktu usaha. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan akad menjadi syarat

penting agar kerja sama tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) yang dapat merugikan salah satu pihak.

Jika ketentuan tersebut dikaitkan dengan praktik di BUMDes Amanah Mandiri Jatimukti, maka dapat dilihat bahwa terdapat kesesuaian dari aspek struktur kerja sama, yaitu adanya pemisahan peran antara penyedia modal dan pengelola usaha. BUMDes berperan sebagai penyedia modal usaha, sedangkan kelompok pengelola bertanggung jawab dalam proses produksi jamur tiram mulai dari persiapan media tanam, perawatan, pemeliharaan, hingga proses panen dan distribusi hasil. Pembagian peran ini secara prinsip telah sesuai dengan konsep mudarabah, di mana pemilik modal tidak terlibat langsung dalam operasional usaha, tetapi tetap memiliki hak atas keuntungan yang dihasilkan.

Dari aspek modal, dalam hukum ekonomi syariah modal harus diketahui secara jelas jumlahnya, diserahkan secara tunai atau sesuai kesepakatan, serta digunakan untuk kegiatan usaha yang halal dan produktif. Modal tidak boleh berbentuk utang yang masih menggantung atau tidak jelas statusnya. Dalam praktik usaha jamur tiram, kejelasan modal menjadi penting karena akan berpengaruh terhadap perhitungan keuntungan dan pertanggungjawaban pengelola. Apabila modal tidak dikelola secara transparan, maka dapat menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip amanah dalam akad mudarabah.

Selanjutnya, dari aspek keuntungan, pembagian hasil dalam mudarabah harus ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati di awal, bukan dalam bentuk nominal tetap. Hal ini bertujuan agar kedua belah pihak sama-sama menanggung risiko usaha sesuai dengan perannya. Dalam praktik di lapangan, apabila BUMDes dan kelompok pengelola telah menyepakati persentase pembagian hasil, maka secara prinsip hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan syariah. Namun, apabila pembagian keuntungan tidak memiliki kejelasan nisbah sejak awal, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian akad.

Aspek lain yang sangat penting dalam analisis Hukum Ekonomi Syariah adalah pembagian risiko kerugian. Dalam mudarabah, kerugian finansial pada dasarnya ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola hanya menanggung kerugian berupa tenaga, waktu, dan usaha yang telah dikeluarkan. Namun, apabila

kerugian disebabkan oleh kelalaian, kesengajaan, atau pelanggaran terhadap kesepakatan, maka pengelola dapat dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, dalam praktik usaha jamur tiram, penting untuk melihat apakah terdapat mekanisme yang jelas dalam penanganan risiko usaha.

Selain itu, prinsip amanah dan kejujuran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam akad mudarabah. Pengelola wajib menjaga modal yang diberikan dan menggunakannya sesuai dengan tujuan usaha yang telah disepakati. Dalam konteks BUMDes, hal ini juga berkaitan dengan tata kelola usaha desa yang harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Apabila terdapat penyimpangan dalam penggunaan modal, maka hal tersebut tidak hanya melanggar kesepakatan kerja sama, tetapi juga bertentangan dengan prinsip syariah.

Dalam praktiknya, kejelasan akad juga menjadi faktor penting dalam menentukan kesesuaian dengan Hukum Ekonomi Syariah. Akad yang baik seharusnya memuat unsur ijab dan kabul yang jelas, objek usaha yang halal, modal yang diketahui, pembagian keuntungan yang disepakati, serta jangka waktu kerja sama. Semakin rinci kesepakatan yang dibuat, maka semakin kecil potensi terjadinya sengketa di kemudian hari. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam syariah yang mengutamakan kejelasan (*al-wudhuh*) dan menghindari ketidakpastian (*gharar*).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik bagi hasil pada usaha pertanian jamur tiram di BUMDes Amanah Mandiri Jatimukti pada dasarnya memiliki kesesuaian dengan konsep mudarabah dalam Hukum Ekonomi Syariah, terutama dari aspek struktur kerja sama, peran para pihak, dan prinsip pembagian hasil. Namun demikian, kesesuaian tersebut tetap perlu dianalisis lebih lanjut berdasarkan kejelasan akad, transparansi pengelolaan modal, serta mekanisme pembagian keuntungan dan risiko yang diterapkan dalam praktik di lapangan.

Dengan demikian, analisis ini tidak hanya melihat kesesuaian secara teori, tetapi juga menilai implementasi nyata dalam kegiatan usaha.

Setelah mengetahui pelaksanaan kerja sama bagi hasil pada usaha pertanian jamur tiram di BUMDes Amanah Mandiri Jatimukti, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. Analisis ini dilakukan

dengan membandingkan praktik yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan dan prinsip dalam akad mudarabah, terutama yang berkaitan dengan pihak yang melakukan akad, modal, kegiatan usaha, pembagian keuntungan, kerugian, dan kesepakatan para pihak.

Secara konseptual, mudarabah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola usaha. Pemilik modal menyediakan dana, sedangkan pengelola menjalankan kegiatan usaha. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan. Ketentuan tersebut tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudarabah (Qiradh), yang menjelaskan bahwa mudarabah merupakan kerja sama usaha antara pemilik modal dan pengelola dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan.

Jika ketentuan tersebut dikaitkan dengan praktik di BUMDes Amanah Mandiri Jatimukti, terdapat kesesuaian dari aspek adanya dua pihak yang memiliki peran berbeda. BUMDes berperan sebagai pihak yang menyediakan modal, sedangkan kelompok pengelola menjalankan kegiatan usaha jamur tiram. Dengan demikian, terdapat pembagian fungsi antara penyedia modal dan pengelola usaha. Kondisi tersebut mempunyai karakteristik yang sesuai dengan struktur dasar mudarabah.

Dari aspek modal, modal yang diberikan oleh BUMDes harus diketahui jumlah dan penggunaannya serta digunakan untuk kegiatan usaha yang telah disepakati. Dalam ketentuan mudarabah, modal harus diketahui secara jelas dan diserahkan kepada pengelola untuk digunakan dalam kegiatan usaha. Oleh karena itu, dalam menganalisis praktik di lapangan, kejelasan mengenai jumlah modal, penggunaan modal, dan pertanggungjawaban penggunaannya menjadi bagian penting untuk menentukan kesesuaiannya dengan prinsip syariah (DSN-MUI, 2020).

Selanjutnya, dari aspek keuntungan, pembagian hasil dalam mudarabah harus menggunakan nisbah atau persentase yang telah disepakati. Keuntungan tidak seharusnya ditentukan secara pasti dalam nominal tertentu karena keuntungan usaha bergantung pada hasil kegiatan usaha yang dijalankan. Oleh karena itu,

apabila dalam praktik usaha jamur tiram pembagian hasil dilakukan berdasarkan persentase atau nisbah yang telah disepakati oleh BUMDes dan kelompok pengelola, maka mekanisme tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip bagi hasil dalam mudarabah (DSN-MUI, 2020).

Aspek lain yang perlu dianalisis adalah kerugian usaha. Dalam akad mudarabah, kerugian usaha pada dasarnya menjadi tanggung jawab pemilik modal selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian, kesengajaan, atau pelanggaran terhadap kesepakatan yang dilakukan oleh pengelola. Ketentuan ini menunjukkan bahwa risiko usaha tidak dapat secara otomatis dibebankan kepada pengelola. Sebaliknya, apabila kerugian timbul karena kesalahan atau kelalaian pengelola, maka pengelola dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan akad (DSN-MUI, 2020).

Selain pembagian keuntungan dan risiko, prinsip amanah juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan mudarabah. Kelompok pengelola yang menerima modal mempunyai kewajiban untuk mengelola dana sesuai dengan tujuan usaha yang telah disepakati. Penggunaan modal di luar kepentingan usaha atau tindakan yang dapat merugikan pihak pemilik modal bertentangan dengan prinsip amanah dalam kerja sama. Oleh karena itu, dalam penelitian ini perlu dilihat bagaimana kelompok pengelola menggunakan modal yang diberikan BUMDes dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan kepada pihak BUMDes.

Prinsip kejelasan dan kesepakatan juga menjadi bagian penting dalam menentukan kesesuaian praktik bagi hasil dengan Hukum Ekonomi Syariah. Para pihak harus mengetahui hak dan kewajibannya sejak awal, termasuk mengenai modal, jenis kegiatan usaha, mekanisme pembagian hasil, serta penyelesaian apabila terjadi kerugian atau permasalahan. Ketidakjelasan mengenai unsur-unsur tersebut dapat menimbulkan perselisihan dan berpotensi mengandung unsur gharar. Karena itu, semakin jelas kesepakatan yang dibuat, semakin kecil kemungkinan munculnya perselisihan antara pihak BUMDes dan kelompok pengelola.

Berdasarkan uraian tersebut, praktik bagi hasil pada usaha pertanian jamur tiram di BUMDes Amanah Mandiri Jatimukti dapat dianalisis melalui beberapa indikator utama, yaitu adanya pemilik modal dan pengelola, kejelasan modal,

kesepakatan nisbah keuntungan, pembagian risiko kerugian, amanah dalam pengelolaan modal, serta keterbukaan dalam pelaksanaan usaha. Apabila seluruh unsur tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah, maka praktik bagi hasil mempunyai kesesuaian dengan prinsip mudarabah. Sebaliknya, apabila terdapat unsur yang tidak sesuai, seperti ketidakjelasan pembagian hasil, pembebanan kerugian secara tidak tepat, atau penggunaan modal yang tidak sesuai kesepakatan, maka bagian tersebut menjadi temuan yang perlu dianalisis lebih lanjut berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Praktik Bagi Hasil di BUMDes Amanah Mandiri Jatimukti

Pelaksanaan kegiatan usaha bagi hasil tidak selalu berjalan sesuai dengan perencanaan. Dalam praktiknya, terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha, baik yang berasal dari kondisi internal pengelola maupun dari keadaan eksternal. Pada usaha pertanian jamur tiram, kendala tersebut dapat berkaitan dengan proses produksi, pemasaran, kondisi hasil panen, modal, kemampuan pengelola, maupun komunikasi antara BUMDes dan kelompok pengelola.

Berdasarkan hasil penelitian, kendala pertama yang perlu diperhatikan adalah risiko yang terdapat dalam kegiatan usaha pertanian jamur tiram. Usaha pertanian sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan proses pemeliharaan. Apabila proses perawatan tidak berjalan dengan baik, hasil produksi dapat mengalami penurunan sehingga berdampak langsung terhadap pendapatan usaha. Kondisi tersebut pada akhirnya juga memengaruhi jumlah keuntungan yang dapat dibagikan kepada pihak-pihak yang terlibat.

Kendala berikutnya berkaitan dengan pemasaran hasil produksi. Hasil pertanian jamur tiram memiliki nilai ekonomi apabila dapat disalurkan kepada konsumen atau pasar. Apabila pemasaran tidak berjalan optimal, hasil panen dapat mengalami penurunan nilai atau bahkan tidak terserap secara maksimal. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pendapatan usaha menjadi tidak stabil. Dalam sistem bagi hasil, keadaan tersebut secara tidak langsung memengaruhi jumlah keuntungan

yang diterima masing-masing pihak karena keuntungan dibagikan berdasarkan hasil usaha yang sebenarnya diperoleh.

Kendala lain yang dapat muncul adalah pengelolaan dan pencatatan keuangan usaha. Pencatatan yang jelas diperlukan untuk mengetahui jumlah modal yang digunakan, biaya operasional, hasil penjualan, keuntungan, serta bagian masing-masing pihak. Transparansi tersebut penting karena pembagian keuntungan dalam mudarabah harus didasarkan pada hasil usaha dan kesepakatan yang telah dibuat. Dengan adanya pencatatan yang baik, para pihak dapat mengetahui dasar perhitungan pembagian hasil dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman.

Selain itu, kesepakatan yang tidak dituangkan secara rinci juga dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kerja sama. Apabila ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pembagian hasil, penanggung kerugian, serta penyelesaian masalah tidak dijelaskan secara memadai sejak awal, maka ketika muncul persoalan dapat terjadi perbedaan pemahaman. Dalam akad mudarabah, kesepakatan para pihak merupakan bagian penting karena jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan.

Kendala komunikasi antara BUMDes dan kelompok pengelola juga dapat memengaruhi keberlangsungan kerja sama. Komunikasi diperlukan untuk menyampaikan kondisi usaha, perkembangan produksi, jumlah hasil panen, pemasaran, serta hasil keuangan. Apabila komunikasi tidak dilakukan secara rutin dan terbuka, pihak BUMDes dapat mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan, sedangkan kelompok pengelola dapat mengalami kesulitan dalam menyampaikan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kendala-kendala tersebut perlu diselesaikan dengan mengedepankan prinsip amanah, keadilan, keterbukaan, dan kesepakatan. Hubungan kerja sama tidak hanya berorientasi pada pembagian keuntungan, tetapi juga harus menjaga hak masing-masing pihak. Pemilik modal mempunyai hak untuk mengetahui perkembangan penggunaan modal dan hasil usaha, sedangkan pengelola mempunyai hak memperoleh bagian keuntungan.

sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian, keterbukaan dan komunikasi menjadi faktor penting dalam menjaga hubungan kerja sama agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, kendala dalam praktik bagi hasil pada usaha pertanian jamur tiram dapat dipahami bukan hanya sebagai persoalan teknis usaha, tetapi juga sebagai persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan kerja sama. Oleh karena itu, penyelesaian kendala perlu dilakukan melalui perbaikan sistem pengelolaan usaha, pencatatan keuangan yang lebih teratur, komunikasi antara BUMDes dan kelompok pengelola, serta memperjelas kesepakatan mengenai hak, kewajiban, pembagian keuntungan, dan risiko kerugian. Langkah tersebut diperlukan agar pelaksanaan bagi hasil dapat berlangsung secara transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

f. Faktor-faktor Kendala

- a. Faktor pertama adalah rendahnya literasi atau pemahaman pelaku usaha terhadap Hukum Ekonomi Syariah itu sendiri. Di lapangan ditemukan bahwa seratus persen pengurus BUMDES dan petani mitra tidak mengetahui istilah "akad mudarabah", sebagaimana pernyataan salah satu pengurus, A Yoga, yang mengatakan

"Akad mudarabah itu apa ya?".

Hal ini disebabkan oleh belum pernah adanya pelatihan, tidak tersedianya buku panduan, serta latar belakang pendidikan para pengurus yang rata-rata hanya lulusan SMA. Akibat dari ketidakpahaman ini, shighat ijab qabul tidak pernah dibuat dan nisbah bagi hasil tidak pernah ditetapkan, sehingga menurut pendapat Wahbah Zuhaili, akad yang terjadi menjadi batal secara hukum. Secara sosial, praktik bagi hasil hanya berjalan mengandalkan "kepercayaan" semata dan bukan berdasarkan hukum, sehingga kondisi ini sangat rawan memicu konflik di kemudian hari.

- b. Faktor penghambat kedua adalah lemahnya tata kelola dan dokumentasi administrasi. Di lapangan ditemukan fakta bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara BUMDES dan petani, tidak ada Anggaran Rumah Tangga (ART) khusus untuk unit usaha jamur, tidak ada laporan keuangan bulanan, dan BUMDES

sempat vakum pada tahun 2021 sehingga data-data penting pada periode tersebut hilang. Penyebab utamanya adalah SDM yang tidak kompeten di bidang administrasi serta adanya anggapan bahwa pembuatan dokumen adalah hal yang "ribet". Kondisi ini jelas bertentangan dengan QS Al-Baqarah ayat 282 dan prinsip *al-kitabah* (penulisan) dalam Hukum Ekonomi Syariah, karena jika terjadi sengketa di masa depan, tidak ada satupun bukti tertulis yang dapat dijadikan dasar hukum. Dari sisi ekonomi, ketiadaan dokumentasi membuat BUMDES tidak mampu mengevaluasi untung atau rugi usaha, sehingga dana BUMDES pun menjadi rawan diselewengkan.

- c. Faktor penghambat ketiga adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten. Dari lima orang pengurus BUMDES, tidak ada satupun yang memiliki pemahaman tentang akuntansi, bahkan bendahara sendiri mengaku tidak bisa membuat laporan laba rugi usaha. Penyebabnya adalah proses rekrutmen pengurus yang dilakukan berdasarkan faktor "kedekatan" bukan berdasarkan kompetensi, serta tidak adanya anggaran khusus untuk pelatihan. Dampaknya, tidak ada pihak yang mampu membuat draf akad, menghitung nisbah, dan melakukan audit usaha, sehingga praktik usaha berjalan apa adanya tanpa pengelolaan yang profesional.

Dari sisi kelembagaan, BUMDES pun tidak berkembang karena terus dikelola oleh orang yang sama tanpa tambahan keahlian atau keterampilan baru.

- d. Faktor penghambat keempat adalah keterbatasan permodalan dan tingginya risiko usaha. Modal awal yang tersedia hanya Rp 15.000.000 untuk membeli 1.000 baglog, sementara harga jual jamur tiram di pasaran sangat fluktuatif, berkisar antara Rp 18.000 hingga Rp 28.000 per kilogram.

Hal ini disebabkan oleh keterbatasan APBDes untuk mendukung pengembangan usaha serta rasa takut dari pengurus untuk mengajukan Pinjaman Modal Desa (PMD) karena khawatir modal tidak kembali. Karena rasa takut akan kerugian ini, BUMDES sengaja tidak membuat akad yang mengikat secara hukum dan pembagian hasil dilakukan secara "kekeluargaan" agar sewaktu-waktu bisa diubah-ubah. Praktik seperti ini bertentangan dengan prinsip *At-*

Tawazun (keseimbangan) dalam Hukum Ekonomi Syariah yang mewajibkan risiko dan keuntungan ditetapkan secara jelas di awal akad.

- e. Faktor penghambat kelima adalah minimnya pendampingan dan regulasi teknis dari pihak eksternal. Selama tiga tahun terakhir, tidak pernah ada bimbingan teknis dari DPMD Sumedang, MUI, maupun Inkubator BUMDes. Penyebabnya adalah Pemerintah Desa dan Kabupaten belum memiliki program khusus "BUMDes Syariah" yang dapat menjadi acuan. Akibatnya, BUMDes tidak memiliki standar akad yang baku dan terpaksa membuat aturan sendiri yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah.

Dari sisi pengembangan usaha, unit usaha jamur tiram pun tidak bisa naik kelas karena tidak ada pembinaan yang berkelanjutan.

Untuk mengatasi kelima faktor penghambat tersebut, ada lima solusi strategis yang dapat diterapkan.

Solusi pertama adalah edukasi dan sosialisasi Hukum Ekonomi Syariah melalui pelatihan selama satu hari dengan tema "Penerapan Akad Mudarabah di BUMDes", yang pematernya berasal dari MUI Kecamatan, dosen UIN, dan pendamping DPMD.

Pelatihan ini direncanakan dilaksanakan satu bulan setelah penelitian ini selesai, dengan target peserta lima orang pengurus BUMDES dan dua belas orang petani mitra yang wajib hadir dan menandatangani daftar kehadiran, sehingga output yang diharapkan adalah seluruh peserta memahami lima rukun mudarabah menurut Wahbah Zuhaili.

Solusi kedua adalah pembuatan akad tertulis standar berupa "Surat Perjanjian Kerjasama Mudarabah" yang memuat pasal-pasal wajib, yaitu Pasal 1 tentang Para Pihak, Pasal 2 tentang Objek Usaha Jamur Tiram, Pasal 3 tentang Modal Rp 15.000.000 dari BUMDES, Pasal 4 tentang Nisbah 60% untuk BUMDES dan 40% untuk petani yang harus jelas di awal, Pasal 5 tentang Jangka Waktu 1 Tahun, dan Pasal 6 tentang Ketentuan Kerugian yang 100% ditanggung oleh BUMDES. Akad ini dibuat oleh Notaris atau Pendamping Hukum Desa sehingga outputnya adalah terciptanya kepastian hukum dan terhindarnya praktik dari unsur *gharar* (ketidakjelasan).

Solusi ketiga adalah penerapan sistem pembukuan transparan dengan mewajibkan adanya tiga buku, yaitu Buku Kas, Buku Penjualan, dan Laporan Laba Rugi. Format perhitungan mengacu pada "Komponen Umum", yaitu *Laba Bersih* = *Total Penjualan* - *Biaya Operasional*, dengan penanggung jawab Bendahara BUMDES bersama Ketua Kelompok Tani yang wajib menandatangani laporan setiap bulan, serta laporan tersebut diumumkan di Papan Informasi Desa setiap tiga bulan sekali. Output dari solusi ini adalah terwujudnya transparansi dan terhindarnya pengelolaan dari praktik *khiyanat* (pengkhianatan). Solusi keempat adalah penguatan kapasitas pengurus dengan cara mengirimkan satu orang pengurus untuk mengikuti pelatihan "Manajemen BUMDes Syariah" di Dinas Koperasi, merekrut satu orang Staf Ahli Ekonomi Syariah sebagai tenaga sukarela, serta membuat SOP tertulis untuk unit usaha jamur.

Outputnya adalah BUMDES memiliki personil yang mampu mengelola usaha sesuai dengan prinsip syariah. Solusi kelima adalah penguatan kelembagaan melalui pengajuan proposal ke DPMD Kabupaten Sumedang agar BUMDES Amanah Mandiri ditetapkan sebagai "BUMDES Rintisan Syariah" yang manfaatnya adalah mendapatkan Dana Hibah, Pendampingan, dan Sertifikasi, sekaligus menjalin kerjasama dengan Koperasi Syariah untuk tambahan modal dan perluasan pemasaran, sehingga outputnya adalah BUMDES naik kelas dan memiliki payung hukum kelembagaan yang lebih kuat.

Dari seluruh pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat yang paling dominan berasal dari internal, yaitu rendahnya literasi dan lemahnya administrasi, dengan akar masalah utamanya adalah ketiadaan pemahaman dan kemauan untuk membuat akad syariah yang sah. Solusi prioritas yang harus segera dilakukan adalah tiga hal, yaitu Literasi melalui edukasi, Legalitas melalui akad tertulis, dan Laporan melalui pembukuan yang transparan.